

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan kriminalitas di zaman sekarang ini sudah semakin banyak. Kriminalitas yang dimaksud adalah, adanya perampokan, pembunuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan masih banyak perbuatan kriminal yang lainnya. Namun yang paling sering diberitakan baik di media-media masa dan televisi adalah peristiwa kriminalitas prostitusi. Hal ini bukan merupakan suatu permasalahan yang mengherankan bagi banyak orang. Sudah banyak diberitakan bahwa tindakan prostitusi merupakan suatu usaha bagi kaum perempuan untuk menutupi dan menghilangkan aib yang dialaminya. Prostitusi berasal dari bahasa latin *pro- stituere* yang artinya membiarkan berbuat zina. Pengertian lainnya, prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu, yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.<sup>1</sup> Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan prostitusi bukan suatu hal yang sulit terjadi bagi perempuan manapun. Prostitusi dapat terjadi dikarenakan kesulitan ekonomi, pergaulan bebas, kurangnya perhatian dan masih banyak alasan lainnya.

Tindakan prostitusi identik dengan pelacuran atau perdagangan seksual. Adanya tindakan prostitusi, merupakan suatu pelanggaran yang menunjukkan jumlah tindak kriminalitas yang terus berkembang melalui teknologi. Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan bermula sejak zaman-zaman kerajaan Jawa yang menggunakan perempuan sebagai bagian dari komoditas dalam pemerintahannya. Fenomena

---

<sup>1</sup>Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, 2012, Yogyakarta hlm. 81

prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Terkhusus di kota Medan prostitusi sudah menjadi rahasia umum itu dapat terlihat dengan adanya tempat prostitusi terselubung. Hal ini terlihat dari adanya tempat panti pijat, spa, kafe, tempat karaokean, bahkan hingga ke tempat salon sudah menyediakan praktek prostitusi.

Tindakan prostitusi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, dimana Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya supaya berkedudukan yang sama di mata hukum. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai tombak untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga Negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Dari pembahasan diatas, bahwa norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, dan juga sudah ada pada Undang-Undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yaitu mereka menyediakan sarana tempat persetubuhan ( pasal 296 KUHP ), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur ( pasal 297 KUHP ).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) Pasal 296 yaitu “ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama

satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah terkhusus pada para pelaku bisnis prostitusi terselubung yaitu pemilik panti pijat, yang mana diketahui bahwa panti pijat merupakan “surga prostitusi terselubung”. Praktek prostitusi terselubung mulai marak dan menjadi bisnis perdagangan sex yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum, para pengusaha bisnis prostitusi terselubung tersebut menikmati sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Padahal pada ujung-ujungnya sama, Yakni praktis jasa pemuas nafsu syahwat.<sup>2</sup>

Paul Mudigno Mulyano mendefenisikan bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari sipelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigno Mulyono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>3</sup> Sehingga kejahatan terjadi bukan karna pertentangan dari masyarakat namun adanya niat dari pelaku tersebut, untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat dalam mengatasi berbagai kejahatan yang terjadi dilingkungannya, serta perlunya penegakan hukum untuk mencegah adanya kejahatan tersebut.

Menjalani kehidupan dengan sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tenang, damai dan sehat. Dapat menjalankan usaha yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan masyarakat tanpa efek negatif (tidak merugikan orang lain). Mempunyai kualitas pendidikan yang bagus sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa, agama dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian dan akhlak yang luhur dan mampu mengharumkan almamater, keluarga, dan Negara.

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, 1993, Bogor, hlm. 217

<sup>3</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja grafindo persada, 2005, Jakarta, hlm.11

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA MEDAN**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat diajukan dengan rumusan masalah penelitian tersebut yaitu :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi terselubung di kota Medan?
2. Bagaimanakah upaya meminimalisi terjadinya prostitusi yang terselubung di kota Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi yang terselubung di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui upaya meminimalisi terjadinya prostitusi yang terselubung di Kota Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karyailmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulisan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana prostitusi di dalam pasal 296 KUHP.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logo*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>4</sup>

Menurut W. A. Bonger juga memberikan definisi bahwa "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya". Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup.<sup>5</sup>

Menurut E. H. Sutherland mendefinisikan bahwa Kriminologi merupakan "seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah social, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran Undang-undang bahkan aliran modern. George C. Vold juga mengatakan bahwa dalam mempelajari Kriminologi selalu menunjukkan perbuatan pada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang, apa

---

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa, *Kriminologi*, Raja grafindo persada, 2001, Jakarta, hlm. 2

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9

yang baik dan yang buruk, yang semua itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat istiadat.<sup>6</sup>

Menurut Herman Mannheim yang berpendapat bahwa “kriminologi tergantung dari hasil penelitian ilmu lain nya, malahan justru gabungan data hasil penelitian ilmu tentang kejahatan itulah kriminologi.”<sup>7</sup>

Menurut W. H. Nagel, berpendapat bahwa kriminologi tak hanya semata-mata etiologi kejahatan. Sebagai contoh, viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950 yang bertitik tolak dari pemikiran bahwa kriminologi tidak dapat lagi di praktekkan tanpa memperhitungkan hubungan (atau interaksi) antara penjahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan yang merupakan korban personal atau impersonal.<sup>8</sup>

Menurut pendapat Wood bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang di peroleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>9</sup>

## **2. Teori-teori terjadinya kejahatan**

Beberapa teori mengenai sebab terjadinya kejahatan (*Juvenile delinquency*)

### **1. Teori biologis**

---

<sup>6</sup> H. R. Abdussalam, *Kriminologi*, restu agung, 2002, Jakarta, hlm 4

<sup>7</sup> B. Simanjuntak dan Chidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, 1980, Bandung, hlm 10

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Penghantar Kriminologi*,SI. SN, 1981, Jakarta Timur, hlm 6

<sup>9</sup> Topo Sentoso dan Eva Achjani Zulfa, op.cit, hlm 10

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jamaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung :

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku *delinkuen* atau *sosiopatik*. Misalnya cacat jasmani bawaan *brachydactylisme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidius* sejenis penyakit gula itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.<sup>10</sup>

## 2. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku *delinkuen* anak-anak dari aspek psikologis atau kejiwaannya. Antara lain Faktor *inteligensi*, ciri kepribadian, motifasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi. *Internalisasi* diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Kejahatan yang mereka lakukan biasanya dipraktikkan seorang diri, dengan cara apa yang *impulsif* dan *agresif*, tidak peduli terhadap hasil perolehan nya, bahkan sering kali anak tadi tidak menghindarkan diri untuk dikenali oleh orang luar. Jadi mereka secara kasar dan terang-terangan melakukan tindak kriminal. Akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anak nya dan tidak adanya *control* yang terus menerus, serta tidak berkembang nya disiplin diri hal tersebut dengan mudah membawa anak

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25



pada lingkungan sosial yang tergabung dalam gang-gang. Disamping itu fase transisi masa kanak-kanak menuju kedewasaan, selalu membangkitkan protes adolesens.<sup>11</sup>

### 3. Teori sosiogenesis

Penyebab tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau social-psikologis sifat nya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur social yang defiatif, tekanaan kelompo, peranan social, status social atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu ditengah kelompok nya partisipasi sosial, dan mendefinisikan diri atau konsep diri nya.<sup>12</sup>

Proses simbolisasi diri pada umumnya berlangsung tidak sadar dan ber angsur-angsur, untuk kemudian menjadi bentuk kebiasaan jahat delikuen pada diri anak remaja. Semua berlangsung sejak usia sangat muda, mulai di tengah keluarga sendiri yang berantakan, sampai pada masa remaja dan masa dewasa di tengah masyarakat rame berlangsung lah kini pembentukan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum.<sup>13</sup>

### 4. Teori Subkultur Delikuen

Teori Subkultur Delikuen menyebabkan bertambah nya dengan cepat jumlah kejahatan, dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki *subkultur delikuen*. Meningkat nya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besar nya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat di setiap Negara industry yang sudah maju, disebabkan oleh meluas nya kejahatan anak-anak remaja.

Kultur atau kebudayaan menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bantuan tingkah laku responsive sendiri. *Subkultur Delikuen* ini mengkaitkan sistem nilai, kepercayaan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 27

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 28

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 29

atau keyakinan, ambisi-ambisi tertentu ( misalnya ambisi materil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan kriminal <sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang arti hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara. Walaupun istilah ini terdapat dalam tindak pidana belanda (KUHP),tetapi tidak ada penjelasan yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, oleh karna itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. <sup>15</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan,baik dalam perundang-undangan yag ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam Undang-undangan Pidana kita. Hampir seluruh peraturan Perundang-undangan menggunakan istilah Tindak Pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. (diganti dengan UU No.19/2002, UU No. 11/pnps/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Korupsi (diganti dengan UU NO.31 Tn. 1999 ) dan Perundang-undangan lain nya<sup>16</sup>
2. Peristiwa Pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum,misalnya Mr. R. Tresna dalam buku nya asas-asas Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latindelictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yg dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok Hukum Pidana.
5. Perbuatan yang boleh dihukum.
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam undang-undang No. 12/art/1951tentang senjata api dan peledak.
7. Perbuatan Pidana .<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 31

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, 1993, Jakarta, hlm.1

<sup>16</sup> Adamai Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja grafindo persada, 2002, Jakarta, hlm 67

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 68

Dengan demikian pengertian tindak pidana dapat di simpulkan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif ( melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum ) juga perbuatan yang bersifat pasif ( tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum )

18

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

### **a. Unsur objektif**

Unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas. Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2011, Yogyakarta, hlm 45

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 50

- b. Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. unsur ini terdiri dari :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
  2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
  3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, dan sebagainya.
  4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  5. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.<sup>20</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi**

### **1. Pengertian Prostitusi**

Yesmil Anwar dan Andang menggunakan istilah prostitusi sebagai ganti rugi katapelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai ganti kata pelacur atau pekerja bahasa seks komersial ( PSK) Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari latin '*protituo*' yaitu perilaku secara terangterangan menyerahkan diri kepada perzinaan. Perzinaan sendiri oleh hukum positif kita. Diartikan sebagai perbuatan bersetubuh antar seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Menurut Bonger, Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Menurut Iwan Bloch, Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 51

pembayaran, baik untuk perisetetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Menurut pendapat T. S. G Mulia dengan teman-teman dalam Ensiklopedia Indonesia, jelasnya, pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi, adanya persamaan predikat pelacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini, perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permaianan-permainan seksual lainnya.<sup>22</sup>

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.

Menurutnya, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Dimana faktor endogen meliputi, nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah sedangkan faktor eksogen meliputi, faktor ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya.<sup>23</sup>

Kartini, sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasan latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan percabulan.<sup>24</sup>

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

---

<sup>21</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial* jilid 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Jakarta, hlm 214

<sup>22</sup> Mulia, T, S, G, *Pelacuran*, Ensiklopedia Indonesia, Bandung, 2011, hlm. 161

<sup>23</sup> Abdi Yuyung, *Sex For Sale*, Potret Faktul Prostitusi 27 Kota di Indonesia, 2010, Surabaya, hlm 3

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 4

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita.
2. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita.

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-jenis prostitusi

Jenis-jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya yaitu :

### a. Prostitusi yang terdaftar

Pelaku nya yang diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerjasama dengan jawatan social dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodic harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikn serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.<sup>26</sup>

### b. Prostitusi yang tidak terdaftar

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 4

<sup>26</sup>Kartini Kartono, *op.cit*, hlm 251

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan (terselubung) dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatan yang tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik<sup>27</sup> mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.<sup>28</sup>

#### **D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi**

Berlangsungnya perubahan-perubahan social yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidak mampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa di atas tersebut memudahkan individu menggunakan pola-pola umum yang berlaku. Dalam hal ini ada pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk alam pembangunan, khususnya di Indonesia.

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak adanya undang-undang yang melanggar pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
- b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan pernikahan

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009, hlm 251

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 252

- c. Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun geromo-geromo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi, seks dijadikan alat yang jamak guna untuk tujuan-tujuan komersialisasi di luar perkawinan.
- d. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup.
- e. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
- f. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah / wanita untuk tujuan-tujuan komersil
- g. Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya system harga<sup>29</sup> berdasarkan hukum; “jual dan permintaan” yang diterapkan dalam relasi seks
- h. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) didalam negeri meningkatnya jumlah pelacuran.
- i. Adanya Proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidak seimbangan rasio dan wanita di daerah tersebut.
- j. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industry yang sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja bagi anak-anak gadis terkecuali menjadi wanita panggilan.
- k. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Di daerah perkotaan dan ibukota, mengakibatkan perubahan-perubahan social yang cepat dan radikal, sehingga masyarakat menjadi sangat

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 243



instabil. Terjadi nya banyak konflik dan adanya konsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesusilaan diantra para anggota masyarakat. Kondisi social menjadi terpecah-pecah sedemikian rupa, sehingga timbul nya satu masyarakat yang tidak bias di integrasikan. Terjadilah disorganisasi social, sehingga mengakibatkan kepatahan pada control social ( *break down* ), Transisi dan norma-norma susila banyak di langgar. Maka tidak sedikit wanita-wanita mudah untuk mengalami disorganisasi pribadi dan secara elementer bertingkah laku semau sendiri memenuhi kebutuhan seks dan kebutuhan hidup nya dengan jalan memelacurkan diri.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa prostitusi terselubung muncul karena adanya dorongan dari setiap manusia terkhusus nya kepada para laki-laki yang ingin menyalurkan kebutuhan seks nya, maka para laki-laki mencari wanita untuk dapat memenuhi kebutuhan seks. Dengan semakin banyak nya laki-laki yang ingin menyalurkan kebutuhan seks maka semakin banyak lah tempat-tempat yang membuka usaha-usaha seperti hotel dan pantai pijat/oukub dan lain-lain, dengan membuka usaha-usaha tersebut maka para masyarakat tidak mengetahui adanya praktek prostitusi yang terdapat didalam nya.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 245

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan dengan lokasi tempat penelitian yang terselubung yaitu Hotel, Panti Pijat/Oukub yang berada di JL. Setia budi Simpang Pemuda Medan. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan keterangan dan keresahan dari Masyarakat sekitar.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagikan dalam dua jenis data adalah :

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagai mana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa.

#### **1. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka ( *libraryresearch* )**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **2. Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan ( *field research* )**

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.

### **D. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian di olah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.